

IMPLIKASI PRAKTIK KORUPSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DI INDONESIA

Masagus Sulaiman Ahmad Sofar¹, Tariza Alifah Sundari², Nabila Syahrani³, Fahmi Ali Ramdhani⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Nusantara

sulaimanmasagus@gmail.com¹, starizaalifah@gmail.com², nabil14syah@gmail.com³, fahmi.ali8@gmail.com⁴

***ABSTRACT;** Based on the ICW report, corruption in Indonesia in 2019 rose consistently. Since 2019 corruption cases have reached 271 with 580 suspects. Then in 2020 corruption cases amounted to 444 cases with 875, and 533 corruption cases with 1,173 suspects in 2021. Corrupt practices in Indonesia are often heard in various media, this has become a scourge for several disadvantaged parties. This research highlights the implications of corrupt practices on the effectiveness of state budget management in Indonesia, which aims to analyze the factors that cause corruption in state finances and the impact of corruption on the effectiveness of using the state budget. The research method used is normative by using several reference sources. The approach to this research problem uses a statutory approach, which analyzes related to the problem under study, as well as a conceptual approach based on doctrines and laws and regulations that develop in legal science, to clarify responses and share legal concepts, legal definitions, and laws that are relevant to the issue of corrupt practices in the management of the state budget. To overcome corruption, strategic steps are needed such as increased supervision, regulatory reform, and ethical improvement to create transparent, accountable, and pro-public welfare state financial management. The government is also expected to strengthen cooperation with the public through transparency of budget information, so that the public can play an active role in monitoring state financial management.*

***Keywords:** Corruption, Effectiveness, State Financial Management.*

ABSTRAK; Berdasarkan laporan ICW, bahwa korupsi di Indonesia pada tahun 2019 naik secara konsisten. Sejak 2019 kasus korupsi mencapai 271 dengan 580 tersangka. Kemudian pada tahun 2020 kasus korupsi sebanyak 444 kasus dengan 875, dan 533 kasus korupsi dengan 1.173 tersangka pada 2021. Praktik korupsi di Indonesia sering terdengar dalam berbagai media, hal tersebut menjadi momok bagi beberapa pihak yang dirugikan. Penelitian ini menyoroti implikasi praktik korupsi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran negara di Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam keuangan negara serta dampak korupsi terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan beberapa sumber referensi. Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang menganalisis terkait dengan masalah yang

diteliti, serta pendekatan konseptual yang didasarkan pada doktrin-doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk memperjelas tanggapan dan membagikan konsep hukum, pengertian hukum, serta hukum yang relevan dengan persoalan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran negara. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan pengawasan, reformasi regulasi, dan pembenahan etika untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan pro-kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga diharapkan memperkuat kerja sama dengan masyarakat melalui transparansi informasi anggaran, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci: Korupsi, Efektivitas, Pengelolaan Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

Tahun 2019 hingga 2023, kasus korupsi merupakan sebuah tren yang berkembang secara pesat. Sebagaimana dilaporkan Kompas.TV oleh Organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), tren kasus korupsi di Indonesia akan meningkat signifikan pada periode 2023. ICW menyatakan bahwa tren ini terus meningkat sejak 2019, dengan 271 kasus korupsi dengan 580 tersangka pada 2019, 444 kasus dengan 875 tersangka pada 2020, dan 533 kasus dengan 1.173 tersangka pada 2021.

Praktik korupsi di Indonesia sering terdengar dalam berbagai media, hal tersebut menjadi momok bagi beberapa pihak yang dirugikan. Dalam anggaran negara di Indonesia sangat dipengaruhi oleh praktik korupsi yang mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan penyalahgunaan dana publik. *Mark-up* harga atau penggelembungan anggaran menyebabkan biaya proyek menjadi jauh lebih mahal dan korupsi menyebabkan pemborosan anggaran. Sehingga korupsi menjadi salah satu masalah serius yang dapat menghambat efektivitas pengelolaan anggaran di Indonesia.

Tingkat kesejahteraan sebuah negara dapat dilihat dari seberapa efektif dan efisien uang negara yang digunakan untuk membantu masyarakatnya, seperti sarana universal, fasilitas transportasi, dan kebutuhan lain yang telah menjadi hak warga sejak lama. Jika uang negara disalahgunakan secara berlebihan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, maka tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan negara tidak akan tercapai. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah berkembang dalam beberapa bidang, terutama dalam bidang ekonomi, sehingga pengelolaan keuangan negara sangat penting bagi kehidupan ekonomi negara. Hal ini karena kemampuan negara untuk memenuhi tujuan dan cita-cita negara serta

meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun, kegagalan sistem hukum dan pengelolaan keuangan negara mendorong tindakan penyalahgunaan keuangan dan kekayaan negara. Kerugian tertinggi di Indonesia masih disebabkan oleh korupsi yang semakin meningkat dan merajalela di semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah. Korupsi yang terus meningkat ini telah menantang upaya penegakan hukum.

Menurut Baharuddin Lopa, korupsi di bidang materiil dapat berupa penyuapan, manipulasi, atau perbuatan lain yang melanggar hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, kesejahteraan, atau kepentingan rakyat umum. Perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara adalah korupsi di bidang materiil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat berupa manipulasi pemungutan uang.

Pada dasarnya, dalam ketatanegaraan pemerintah harus berpegang teguh terhadap asas-asas ketatanegaraan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, jiwa penyelenggara negara dan pemimpin negara sangat penting dalam penyelenggaraan negara dan dalam rangka eksistensinya. Korupsi sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi bahkan lebih umum terjadi di lembaga eksekutif. Korupsi terjadi karena adanya lebotisme dan kolusi di antara penyelenggara negara, sehingga Negara mengalami kerugian keuangan. Semua aset negara, baik yang dibagi maupun tidak dibagi, dimiliki, dikelola, dan dimintai pertanggungjawaban oleh otoritas di tingkat pemerintah federal dan negara bagian, termasuk dalam keuangan negara yang dimaksud. BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi hukum, dan bisnis yang memperoleh pendanaan dari sumber luar berdasarkan perjanjian yang disponsori negara berada di bawah pengawasan, administrasi, dan tanggung jawabnya

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis lebih menyoroti implikasi praktik korupsi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran negara di Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dalam keuangan negara serta dampak korupsi terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang diambil dari beberapa sumber untuk dijadikan referensi, Metode penelitian normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang

menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma yang mengatur perilaku dalam masyarakat, khususnya dalam konteks hukum.¹

Untuk menyelesaikan masalah ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut, serta pendekatan konseptual yang didasarkan pada teori dan peraturan ilmu hukum yang berkembang. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan pengertian hukum, serta hukum yang berkaitan dengan praktik korupsi pengelolaan anggaran negara.

Bahan hukum primer dan sekunder digunakan, termasuk UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi merupakan tindakan tercela, dimana masing-masing dari pihak yang terlibat mengambil sebagian hak dari orang lain demi kepentingan individu. Menurut Juniadi Suwantojo, korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar peraturan dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan dalam proses pengadaan, penetapan pungutan untuk penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya, penyimpanan uang atau kekayaan, dan perizinan atau jasa lainnya dengan tujuan

keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.²

Jika seseorang tidak memiliki moral yang kuat atau konsisten, pengaruh dari luar dapat dengan mudah masuk ke dalam dirinya, dan korupsi adalah salah satu alasan mengapa orang korup. Berdasarkan aspek sosial, seseorang dapat melakukan korupsi karena adanya dorongan dan dukungan dari keluarga, meskipun seseorang secara pribadi tidak ingin melakukannya. Dalam kasus ini, lingkungan sekitar malah mendorong korupsi daripada menghukumnya.

¹ Akademia, Metode Penelitian Normatif: Analisis Terhadap Norma Hukum, <https://akademia.co.id/metode-penelitian-normatif>, diakses 7 Juli 2024

² Destiara Anggita Putri, "Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli Beserta Penyebabnya", 2023, diakses 26 Desember 2024.

Perilaku umum masyarakat Indonesia sangat terkait dengan korupsi. Melihat aspek perilaku korupsi, diyakini telah terjadi sejak penjajahan Belanda di negara itu dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20. Perilaku ini digunakan sebagai alat rekayasa sosial untuk mengebiri kekuatan masyarakat lokal (Suryaningsi & Mula, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 2015, pengayaan pribadi yang dilakukan oleh elit Belanda selama lebih dari tiga abad penjajahan.(Bertrand, 2015).³

Oleh karena itu, Korupsi yang berulang selama waktu yang lama membuat masyarakat percaya bahwa hal itu normal dan tidak berbahaya. Akibatnya, setiap tindakan yang menghasilkan kerugian dapat diklasifikasikan sebagai perilaku korupsi. Korupsi telah menjadi fenomena yang sudah lama ada di Indonesia karena penjajahan yang buruk telah menyebabkan perubahan sosial.

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Konsep kerugian keuangan negara termasuk delik formal. Komponen "dapat merugikan keuangan negara" berarti bahwa suatu tindakan akan dianggap merugikan keuangan negara ketika tindakan tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴

Dapat kita lihat Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan⁵ mendefinisikan kerugian negara sebagai: "Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak sengaja".

Namun, keuangan negara didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dibeli dengan uang, serta segala sesuatu

³ Nandha Risky Putra, Rosa Linda, "Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 2022, hlm. 16.

⁴ "Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya," Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/2>.

⁵ ⁵ Indonesia, *Undang-Undang* Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LNNNo. 47Tahun 2003, TLN No. 4286, Ps. 1 ayat (1)

yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik dalam bentuk uang maupun barang yang dapat dimiliki negara.⁶

Penyebab terjadinya korupsi dari hasil penelitian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diantaranya adalah aspek individu yaitu sifat tamak manusia, moral yang tidak kuat menghadapi godaan gaya hidup konsumtif, malas atau tidak mau bekerja keras dan ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Selain sebab-sebab dari aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek peraturan perundang-undangan.⁷

Untuk mengevaluasi kerentanan atau kekurangan organisasi atau perusahaan terhadap fraud, *fraud triangle* memberikan kerangka kerja yang berguna. Menurut teori ini, ketika seseorang memiliki masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan secara bersamaan (tekanan), percaya dan menyadari bahwa masalah itu dapat diselesaikan secara tersembunyi dengan menggunakan pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya (peluang), dan mengubah perspektif mereka dari menganggap orang yang diberi tanggung jawab untuk memegang aset menjadi menganggap mereka sebagai pemakai aset yang diamankan.

Pertama, tekanan finansial mengacu pada situasi di mana individu atau organisasi mengalami kesulitan keuangan. Berbagai faktor, seperti kebutuhan mendesak, utang yang tinggi, atau gaya hidup yang berlebihan, dapat mendorong mereka untuk mencari cara-cara ilegal atau tidak etis untuk mendapatkan dana yang diperlukan (Nabila, A. R. 2015). Tekanan finansial sering kali menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi dan kecurangan dalam laporan keuangan publik.

Kedua, kesempatan merujuk pada kondisi di mana individu atau organisasi memiliki akses dan kemampuan untuk melakukan tindakan korupsi atau kecurangan. Contohnya, kurangnya pengendalian internal yang efektif, kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan, atau tingkat kepercayaan yang berlebihan terhadap individu atau departemen tertentu dapat menciptakan peluang bagi tindakan korupsi dan kecurangan. Kesempatan ini memungkinkan pelaku untuk mengecoh sistem dan menyembunyikan aktivitas ilegal atau tidak etis.

Ketiga, rasionalisasi adalah proses mental di mana individu atau organisasi memberikan alasan moral atau logis untuk membenarkan tindakan korupsi atau kecurangan yang mereka

⁷ Heru Pramono, "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DI KALANGAN HAKIM GUNA MENCEGAH KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL," lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2013, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-01160000000261/swf/5860/mobile/index.html#p=1>.

lakukan. Pelaku sering kali merasionalisasi tindakan mereka dengan berbagai argumen, seperti kebutuhan untuk bersaing dalam bisnis yang ketat, merasa diperlakukan tidak adil, atau beranggapan bahwa tindakan tersebut umum dilakukan oleh orang lain. Proses rasionalisasi ini membantu pelaku merasa lebih nyaman dan membenarkan tindakan mereka yang sebenarnya melanggar norma etika dan hukum.

Anggaran negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh praktik korupsi. Salah satu efek utamanya adalah pengurangan efektivitas alokasi anggaran; dana publik seharusnya digunakan untuk bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetapi malah digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini sering menyebabkan proyek pemerintah gagal atau dilakukan dengan kualitas yang buruk. Selain itu, korupsi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dapat berdampak pada legitimasi dan keberhasilan kebijakan ekonomi dan fiskal. Secara ekonomi, korupsi mengurangi anggaran melalui praktik *mark-up* harga dan penggelembungan anggaran, yang berdampak negatif pada perekonomian negara. Selain itu, korupsi meningkatkan ketimpangan sosial karena membuat segelintir orang kaya sementara orang lain mendapatkan pelayanan publik yang buruk. Kurangnya transparansi dan peningkatan risiko bisnis menghambat investasi di sektor produktif, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, pemerintah sering kali harus menambah utang untuk menutupi defisit anggaran, meskipun sebagian dana tersebut tidak digunakan secara efektif. Oleh karena itu, korupsi mengganggu pengelolaan anggaran dan mengancam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap ekonomi dan keuangan negara. Tindakan korupsi tidak hanya mengganggu integritas sistem pemerintahan dan bisnis, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak utama dari korupsi terhadap ekonomi dan keuangan negara:⁸

1. Pemborosan Sumber Daya Publik

Korupsi mengakibatkan penyalahgunaan sumber daya yang sebenarnya dialokasikan untuk pelayanan publik dan proyek pembangunan. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan sering kali hilang karena praktik suap dan penggelapan. Berdasarkan laporan World Bank (2022), setiap dana yang hilang

⁸ Arifin, M. Z., & SH, M. (2024). *Tindak Pidana Korupsi Kerugian Ekonomi dan Keuangan Negara (Perspektif Hukum dan Praktik)*. PT PUBLICA INDONESIA UTAMA.

akibat korupsi berkontribusi pada berkurangnya pendapatan negara dan menghambat distribusi anggaran untuk pembangunan ekonomi. Akibatnya, efisiensi belanja publik menurun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

2. Penurunan Daya Tarik Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Korupsi menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung menghindari negara dengan risiko korupsi tinggi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Baker dan Faulkner (2023) menyatakan bahwa korupsi melemahkan kepercayaan investor dan menimbulkan ketidakpastian yang memengaruhi keputusan investasi. Minimnya investasi berdampak buruk pada pengembangan infrastruktur, teknologi, dan inovasi, yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Merosotnya Kualitas Layanan Publik

Korupsi sering kali berdampak pada penurunan mutu pelayanan publik. Proyek-proyek yang dibiayai oleh dana publik sering kali tidak memenuhi standar yang seharusnya karena adanya penyalahgunaan anggaran. Contohnya, di sektor kesehatan dan pendidikan, korupsi dapat menyebabkan fasilitas yang tidak memadai dan layanan yang buruk. OECD (2023) menyoroti bahwa korupsi memperparah ketidaksetaraan sosial dengan membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.

4. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Korupsi memperburuk ketimpangan ekonomi dengan memusatkan kekayaan dan kesempatan hanya pada kelompok tertentu yang memiliki koneksi dengan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata, serta memperburuk kemiskinan di kalangan masyarakat kurang mampu. Kaufmann et al. (2021) menyatakan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dengan membatasi akses terhadap sumber daya dan layanan bagi mereka yang tidak memiliki koneksi dengan jaringan korupsi.

5. Peningkatan Biaya Operasional Bisnis dan Perdagangan

Korupsi meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis, misalnya melalui pembayaran suap atau biaya tambahan untuk mendapatkan izin atau kontrak. Hal ini membuat perusahaan kurang kompetitif di pasar global dan menghambat pertumbuhan ekonomi. *Transparency International* (2023)

menegaskan bahwa korupsi menambah beban biaya bisnis dan menurunkan daya saing pasar.

6. Efek Jangka Panjang pada Stabilitas Ekonomi

Dalam jangka panjang, korupsi melemahkan stabilitas ekonomi dengan menurunkan kredibilitas serta efektivitas lembaga pemerintahan dan keuangan. Ketidakstabilan ini mengganggu kebijakan ekonomi yang efektif, menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. *World Bank* (2022) menekankan bahwa korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan dengan merusak efektivitas kebijakan keuangan dan ekonomi.

Korupsi sendiri memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan negara Indonesia. Sangat banyak anggaran bocor karena praktik korupsi, yang menyebabkan alokasi dana yang tidak efektif untuk pembangunan infrastruktur, sekolah, dan layanan publik. Selain itu, korupsi menyebabkan pengelolaan keuangan negara tidak efisien karena dana dialihkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak berhasil atau bahkan gagal sepenuhnya.

Selain itu, praktik korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat tahu bahwa dana negara sering disalahgunakan, mereka mungkin menjadi lebih skeptis terhadap kebijakan dan program pemerintah. Ini dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah, seperti membayar pajak. Pada akhirnya, korupsi menjadi penghalang utama untuk membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Oleh karena itu, dengan menyebabkan kebocoran anggaran dan inefisiensi yang signifikan, korupsi menghambat pengelolaan keuangan negara Indonesia. Selain itu, korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat kemajuan. Untuk menyelesaikan masalah ini, sistem pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang tegas, dan transparansi yang lebih besar dalam manajemen keuangan negara diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Korupsi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Penyebab utamanya meliputi lemahnya moral individu, pengaruh

lingkungan sosial yang permisif, serta peluang yang muncul akibat kurangnya pengawasan. Fenomena ini telah menjadi bagian dari budaya di Indonesia, dengan akar historis yang dapat dirunut sejak era kolonial.

Dampak korupsi terhadap pengelolaan keuangan negara sangat besar. Korupsi menyebabkan pemborosan dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, korupsi menurunkan kepercayaan investor, baik lokal maupun asing, sehingga mengurangi investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain berdampak pada ekonomi, korupsi juga menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Proyek pemerintah sering kali tidak memenuhi standar yang layak karena anggaran disalahgunakan, sementara distribusi kekayaan menjadi semakin tidak merata, memperparah kondisi masyarakat yang kurang mampu.

Dalam jangka panjang, korupsi melemahkan stabilitas ekonomi dan kredibilitas lembaga pemerintah. Ketidakpastian ini berdampak negatif pada efektivitas kebijakan ekonomi dan fiskal. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan pengawasan, reformasi regulasi, dan pembenahan etika untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan pro-kesejahteraan masyarakat.

Saran

Untuk mengurangi dampak negatif korupsi, diperlukan peningkatan pengawasan internal di seluruh lembaga pemerintah dengan memanfaatkan teknologi yang mampu mendeteksi potensi kecurangan secara lebih cepat. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan peraturan dalam pengelolaan keuangan negara guna menghilangkan celah hukum yang sering dimanfaatkan untuk tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi sebaiknya mulai diajarkan sejak usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi, dilengkapi dengan pelatihan integritas bagi aparatur negara dan pejabat publik untuk memperkuat moralitas merka.

Selain itu, penerapan mekanisme penghargaan bagi individu atau lembaga yang menjaga transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan, diiringi dengan penegakan sanksi tegas terhadap pelaku korupsi untuk menciptakan efek jera. Pemerintah juga diharapkan memperkuat kerja sama dengan masyarakat melalui transparansi informasi anggaran, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau pengelolaan keuangan negara. Dengan

pendekatan ini, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan rakyat

DAFTAR PUSTAKA

- Akademia. (2024). *Metode penelitian normatif: Analisis terhadap norma hukum*. Diakses pada 7 Juli 2024, dari <https://akademia.co.id/metode-penelitian-normatif>
- Anggita Putri, D. (2023). Pengertian korupsi menurut para ahli beserta penyebabnya. Diakses pada 26 Desember 2024,
- Arifin, M. Z., & SH, M. (2024). *Tindak pidana korupsi kerugian ekonomi dan keuangan negara (perspektif hukum dan praktik)*. PT Publica Indonesia Utama.
- Gea, A. Y. (2024). Kajian hukum pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui politik anggaran. *Review Unes*, 6(4), 10989–10991. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.10991>
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Keuangan Negara, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, Ps. 1 ayat (1)*.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LN No. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654*.
- Pramono, H. (2013). Implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan hakim guna mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka pembangunan nasional. *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Diakses dari <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000261/swf/5860/mobile/index.html#p=1>
- Pusat Edukasi Anti Korupsi. (2024). Korupsi dan kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/2>
- Putra, N. R., & Linda, R. (2022). Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, hlm. 16.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah menggunakan teori fraud triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>